



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Purworejo Kode Pos 54111  
Telp. / Fax. (0275) 325202 E-mail: dinpmptsp@purworejokab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 562.59/004/II/ 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
LKP VANNY COURSE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal LKP Vanny Course Nomor 001/LKP-VC/II/2018 tanggal 01 Februari 2018 dari :

Nama : Endang Suhartini

Alamat : Desa Bandungrejo Rt. 002 Rw. 004 Kec. Bayan  
Kab. Purworejo

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan SDM dan ketrampilan masyarakat perlu diadakan Lembaga Kursus dan Pelatihan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

Alamat : Jl. Gajah Mada Rt. 002 Rw. 004  
a. Desa/ Kel. : Bandungrejo  
b. Kecamatan : Bayan  
c. Kabupaten : Purworejo  
Penyelenggara : Endang Suhartini  
No. Telp : 081392940404  
Status Gedung : Sewa

- KEDUA : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan program tersebut di atas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  - Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
  - Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan
  - Tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal tersebut pada diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT : Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo  
pada tanggal : 20 Februari 2018

an. BUPATI PURWOREJO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWOREJO



WIDYO PRAYITNO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19620227 198903 1 007

TEMBUSAN Kepada Yth.:

- Kepala Dinas DIKPORA Kab. Purworejo;
- Camat Bayan.